

PROTEKSI DINI PENYAKIT KORUPSI BERBASIS SYARIAH

Abdurrahman

(Karyawan Subag Umum
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 08563326965,
jurnalkarsa@gmail.com , alamat Jl. Pahlawan Km 04 Pamekasan)

Abstract

Corruption, collusion and nepotism in our nation has become an integral part. They can not be separated, so it is still very difficult to be erased. Resistance to corruption that has pushed by a number of people, yet seem to produce something significantly. Efforts to eradicate corruption is our task. Although this certainly is a very difficult choice, because it is more based on the bitter fact that the corrupt behavior has dominated in all aspects of life. There are a myriad of empirical fact which has been pointed out that there is no empty space in this country that are not filled by the corruptor. However, it does not mean that the problem of corruption in this country can not eradicate. Eradication of corruption must be done at every layer of society that no longer corrupt culture upon all parties. This article is focused on the approach to the implementation of Islamic law in order to solve all the problems we are facing together, as children of the nation, in terms of combating corruption.

Kata-kata kunci

korupsi, implikasi korupsi, upaya pencegahan, syariat islam

Pendahuluan

Kenyataan pahit yang tengah kita rasakan sebagai bangsa Indonesia dengan peringkat Negara terkorup di dunia. Tidak terlalu penting memang untuk membahas berada pada urutan berapa, karena yang pasti, Republik ini telah masuk pada barisan Negara-negara dengan label gandrung perilaku korupsinya.¹

Istilah korupsi dan koroptor di negeri ini, telah menjadi bahasa keseharian yang terdengar disana-sini laksana angin yang berdesir dalam setiap waktu, detik dan menit, dari atas ke bawah, dari pusat sampai ke daerah.

Sebagaimana sama-sama diketahui, sejak bergulirnya reformasi pada 21 Mei 1998 yang diharapkan dapat menjadi "jembatan emas" menuju perbaikan dalam segala aspeknya, akan tetapi, sejauh ini belum tampak arah dari perubahan menuju keadaan yang lebih

¹Lihat Akhmad Gojali Harahap, *PMII; Pelopor dan Penggerak Perubahan*, (Jakarta: Pustaka Idigo, 2003), hlm. 39.

baik.² Diantara penyebabnya adalah, korupsi yang marak terjadi di negeri ini; dari kalangan legislatif, eksekutif, penegak hukum, dan birokrasi dari mulai tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga pada jajaran terendah, yakni ditingkat desa. Dan tentu saja pengusaha besar hingga pengusaha kecil.³ Ironis memang, ketika persoalan tersebut mengemuka pada saat Indonesia tengah berbenah dari keterpurukan perekonomian negara dan kemiskinan rakyatnya. Republik ini,—yang kerap "diesumbarkan" sebagai negara yang *gemah ripah loh jinawi* dan memegang teguh harkat martabat bangsa dan negara,—namun kini, kenyataan telah bicara, ibarat sebuah penyakit, kondisinya sudah sangat kronis dalam persoalan korupsi.

Dalam artikel ini, akan penulis fokuskan pada persoalan-persoalan mendasar tentang korupsi; penyebab terjadinya, implikasinya serta upaya pencegahan dan perbaikan sistem nilai yang dapat dilakukan dalam perspektif syariat Islam.

Tipologi Korupsi

Definisi yang paling populer dan sederhana mengenai korupsi, adalah definisi yang digunakan Bank Dunia, yakni penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki birokrasi pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dari definisi ini, bukan berarti korupsi tidak ada dalam aktivitas sektor swasta (contohnya, dalam hal perolehan input dan bahkan dalam proses perekrutan

personel). Korupsi juga hadir dalam aktivitas-aktivitas bisnis/usaha yang diregulasi pemerintah. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah tidak selalu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga kerap terjadi untuk kepentingan kelompok, keluarga, suku dan lain-lain.

Jika merujuk pada tipologinya, terdapat sedikitnya dua tipe tindak korupsi yang lazim terjadi pada birokrasi pemerintahan, yakni; korupsi secara kasatmata dan korupsi yang tersembunyi. Korupsi tipe pertama, yakni korupsi yang skalanya dan signifikansinya relatif kecil. Seperti Pungutan liar yang acapkali dilakukan aparat pemerintah dengan menggunakan alasan pembenaran sebagai cara dalam mencari tambahan pendapatan. Sedangkan korupsi tersembunyi, skala dan signifikansinya sudah sangat sistemik dan menyebar. Tindak korupsi yang sistemik ini, sudah masuk sangat jauh dan berpotensi merusak operasionalisasi negara. Korupsi jenis ini, memainkan peran penting akan penguasaan segelintir elite atas negara saat proses formulasi kebijakan dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elite tertentu. Adanya tindak korupsi dalam konteks ini sering merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan main atau hukum yang mengatur hubungan interaksi baik oleh si pelaku tindak korupsi (masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah) dengan oknum/institusi yang dikorupsi (oknum pemerintah yang menerima suap dan melakukan penyelewengan dan pejabat pemegang kekuasaan resmi di institusi tersebut).⁴

²Eko Prasjo, "Menggagas Undang-undang Administrasi Pemerintahan", dalam harian Kompas 25 April 2008.

³Rio Ismail, ed.all. *Suara Mayoritas yang Samar; Studi Tentang Respon Partai Politik terhadap Kepentingan Perempuan Menjelang Pemilu 2004*, (Jakarta, Solidaritas Perempuan, Tanpa Tahun Terbit), hlm. 43.

⁴Teddy Lesmana, "Bencana Korupsi dan Kemiskinan" http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjExNjQ= (dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2010).

Implikasi Korupsi

Lebih jauh bicara tentang korupsi di Indonesia, agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Sebagaimana disebut di awal, ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke santero negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini tergolong tinggi di dunia.⁵

Dalam pada itu, korupsi yang selama ini berjalan, seakan telah memiliki metode yang jelas,—dengan membuat pendapatan sekecil mungkin dan pengeluaran sebesar mungkin. Bentuknya dapat beraneka ragam, pelakunya pun bermacam-macam. Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan. Semisal menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau memang perlu tapi di tempat lain, menentukan kepada siapa proyek harus jatuh, menentukan jenis investasi pada perusahaan hampir bangkrut milik pejabat, dan mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi juga dilakukan pada pengelolaan uang negara seperti uang yang belum/ sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito, bunganya mereka ambil, bahkan seringkali mereka mendapat

premi dari bank; BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, atau bahkan di perusahaannya pribadi. Korupsi juga kerap terjadi pada pengadaan dalam bentuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu untuk memperoleh komisi, membeli dengan harga lebih tinggi dengan cara mengatur tender, membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, selisih harganya masuk ke saku pejabat, atau barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya, sebagiannya digunakan oleh pejabat. Begitu pula korupsi terjadi pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran, dan penerimaan. Alhasil, korupsi di Indonesia telah menggurita.⁶ Wajar, jika selama kurun lima tahun terakhir ini, Indonesia menduduki peringkat negara terkorup di dunia sebagaimana telah disinggung diatas.

Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, lazimnya diiringi dengan kolusi, yang pada akhirnya membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Jika sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, rakyat yang miskin makin sengsara. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada

⁵Bahkan, lebih kongkrit lagi hasil survey yang dilakukan TI (Transparanscy Internasional) dari 90 Negara yang telah di survey, Indonesia menempati urutan ke Lima sebagai Negara terkorup di dunia. Sementara hasil dari pemeriksaan I BPK menyatakan, dari sekitar Rp. 238 Triliyun realisasi anggaran sector public yang diperiksa, salah urus pengelolaan keuangan Negara berjumlah sebesar Rp. 165 Triliyun atau sekitar 70 persen. Revrison Baswir, *Di Bawah Ancaman IMF* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 161.

⁶<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/06/24/> (dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2009).

dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Mencegah Korupsi; Perspektif Teoritis

Kita semua sepakat mengatakan bahwa korupsi itu merupakan penyakit, yakni penyakit pelanggaran moral, maka setiap penyakit tentu ada penyebabnya. Analogi sederhana, bagi seorang dokter, sebelum mengatasi suatu penyakit, yang lazim dilakukan terlebih dulu akan dicari penyebab sakitnya. Demikian juga, untuk mengatasi terjadinya tindakan korupsi terlebih dulu harus dicari akar penyebabnya.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat sejumlah teori yang dikemukakan beberapa kaum ahli sebagaimana dikutip Abuddin Nata,⁷ tentang sebab-sebab terjadinya tindakan korupsi. Sejumlah teori tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut; *pertama*, menurut Robert Merton yang dikenal dengan teorinya tentang "*means-ends scheme*", bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Semua sistem sosial mempunyai tujuannya. Manusia berupaya untuk mencapainya melalui cara-cara (*means*) yang telah disepakati. Inilah yang selanjutnya disebut norma-norma lembaga yang dikenal di dalam masyarakat. Sebagaimana biasanya banyak orang mengikutinya. Mereka adalah golongan kompromis.

Namun demikian, sistem sosial juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak

mempunyai akses atau kesempatan dalam struktur tersebut karena pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnis, kekurangan keterampilan, kapital, dan sumber-sumber lainnya. Golongan ini kemudian berupaya dengan pelbagai caranya untuk mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Dalam perjuangannya, banyak terdapat jarak antara kebutuhan dan apa yang dapat disediakan oleh masyarakat. Realitas di masyarakat, tidak sedikit yang belum mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga "perlawanan" terhadap peraturan yang kemudian mereka lakukan. Baik secara inovatif, maupun secara kriminal. Di dalam teori Merton ditunjukkan bahwa kebudayaan yang terlalu menekankan kepada sukses ekonomi namun membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Suatu kehidupan masyarakat yang mementingkan anggota keluarga sendiri seperti di dalam nepotisme⁸ akan menyebabkan orang lain iri dan menyuburkan korupsi. Demikian pula orang akan mencari jalan di dalam mencapai struktur kekuasaan agar ia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa banyak negara berkembang jatuh ke dalam wabah korupsi. Apalagi dalam suatu masyarakat transisi di mana kontrol masyarakat menjadi lemah dan kekuasaan yang berlebihan di dalam negara yang tidak demokratis mengalami

⁷Abuddin Nata, http://www.uinjkt.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti-korupsi&catid=28:artikel&Itemid=44 (dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2010).

⁸Nepotisme merupakan suatu sikap loyal terhadap kewajiban partikularistik yang merupakan ciri dari suatu masyarakat prakapitalis atau masyarakat feodal. Partikularisme ini bertentangan dengan universalisme, yaitu komitmen untuk bersikap sama terhadap yang lain. J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 242.

kekurangan kontrol dari masyarakat. Negara-negara ini adalah negara-negara yang lemah atau menurut istilah Gunnar Myrdal, ahli ekonomi Norwegia tersebut, menunjukkan hubungan antara motivasi untuk maju (*achievement motivation*) dan korupsi. Survey tersebut menunjukkan bahwa semakin kurang makmur suatu negara, tetapi mempunyai motivasi untuk maju yang sangat tinggi akan menyebabkan korupsi yang besar. Sebaliknya, suatu negara yang motivasinya rendah dan akses untuk memperoleh kemajuan itu tinggi mempunyai korupsi yang rendah seperti yang terlihat di negara-negara Skandinavia.

Kedua, menurut Edward Banfeld, yang mendasarkan teorinya pada keterikatan erat dekat kepada keluarga, mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu ekspresi dari partikularisme. Sikap partikularisme ialah suatu perasaan kewajiban untuk membantu, membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat pada seseorang. Bantuan tersebut merupakan suatu kewajiban personal kepada keluarga atau kepada sahabat atau kepada anggota kelompoknya. Inilah yang dinamakan nepotisme, sebagai ciri-ciri suatu masyarakat modern yang berorientasi pasar dan menghormati nilai-nilai universal tersebut. Pendapat Banfeld ini, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Max Weber tentang munculnya nilai-nilai etik Protestan dalam lahirnya kapitalisme. Menurut Weber, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (Barat) sebelum protestanisme adalah nilai-nilai gereja (Katolik) yang mementingkan nilai-nilai masyarakat, keluarga, dan golongan masyarakat yang dominan dalam membantu yang miskin. Dengan lahirnya Kalvinisme (suatu aliran Protestanisme)

nilai-nilai komunitarian tersebut menghilang diganti dengan sifat yang mementingkan diri sendiri, sehingga kondusif untuk akumulasi kapital. Untuk itu lahirlah kapitalisme dengan norma-normanya.

Teori Banfeld tersebut menekankan kepada yang disebutnya sebagai konsep amoral familism, yaitu budaya yang kurang mengandung nilai-nilai komunitarian tetapi sangat memperkuat hubungan keluarga. familisme yang tidak bermoral tersebut, memberikan kesempatan tumbuh berkembangnya korupsi dan memperkuat tingkah laku dan penyelewengan dari nilai-nilai *universalisme* serta sistem merit. Inilah yang ditemukan Banfeld dalam sistem mafia di Italia Selatan. Dalam beberapa studi oleh Bank Dunia menunjukkan di banyak negara Asia terjadi korupsi karena kuatnya keterikatan dalam keluarga. Sebaliknya, negara-negara Skandinavia kurang mementingkan ikatan keluarga, hal tersebut dapat ditunjukkan dalam skala korupsi yang rendah.

Selain itu, masih dari Abuddin Nata,⁹ yang mengutip Koentjaraningrat melihat, di samping adanya nilai-nilai budaya tradisional yang masih tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, terdapat juga mentalitas yang timbul sesudah revolusi. Dalam hubungan ini, ada lima sikap mental yang berkembang, semisal; (1) sikap mental meremehkan mutu; (2) sikap mental yang suka menerabas (*cutting-corner attitude*), (3) sikap tak percaya pada diri sendiri; (4) sikap tak berdisiplin murni; dan (5) sikap

⁹Abuddin Nata. http://www.uinjkt.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti-korupsi&catid=28:artikel&Itemid=44 (dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2010).

mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Di antara lima sikap yang mendorong timbulnya korupsi, sebagaimana tersebut di atas, yang paling dominan dalam masyarakat kita adalah sikap suka menerabas dan sikap tak berdisiplin murni. Sikap suka menerabas (*cutting-corner attitude*) ialah, suatu sikap yang ingin mencapai sesuatu dengan tidak memperhatikan cara dan aturan yang berlaku. Sikap ini mengabaikan peraturan-peraturan yang ada karena semuanya dapat diserobot.

Sementara bagi sebagian kalangan, manusia Indonesia dianggap manusia yang memang tidak dapat berdisiplin tinggi, ada yang mengatakan, sikap tidak berdisiplin ini merupakan suatu sistem norma yang ditinggalkan oleh norma-norma kolonial.¹⁰ Antara kolonialisme Inggris dan kolonialisme Belanda terdapat perbedaan di dalam penghormatan kepada prosedur. Pemerintahan penjajah Inggris sangat mementingkan prosedur dan hal ini terlihat. Misalnya di negara bekas jajahan Inggris seperti; Singapura dan Malaysia yang sangat mementingkan ketertiban umum. Sebaliknya, di bekas-bekas jajahan Belanda terlihat kesemrawutan karena tidak mementingkan prosedur yang ada. Hal ini menyulitkan tradisi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang demokratis, sebab salah satu tuntutan masyarakat yang demokratis adalah disiplin dari para anggotanya. Disiplin

¹⁰Menurut B. Soedarso, misalnya, yang berpandangan bahwa korupsi di Indonesia mungkin saja disebabkan oleh sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan dan zaman penjajahan, model struktur sosial masyarakat Indonesia, tata cara dan sikap hidup bangsa Indonesia dan pola kulturalnya. Untuk lebih lengkapnya lihat dan baca secara tuntas B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bhratara Jakarta, 1996), hlm. 9-96.

berarti mengikuti keberaturan hidup yang diatur oleh peraturan dan undang-undang yang telah disepakati bersama. Dalam masyarakat Indonesia, banyak undang-undang yang tidak sampai dilaksanakan dan sekedar hanya merupakan wacana, baik wacana para pemimpin maupun rakyat karena mereka melihat para pemimpinnya sendiri yang melanggar apa yang telah dibuatnya. Longgarnya kontrol hukum menyebabkan lahan yang sangat subur bagi tumbuh berkembangnya korupsi. Kita lihat praktik-praktik hukum dewasa ini di mana para pemimpinnya meremehkan pelaksanaan hukum dan kontrol masyarakat, sehingga pengadilan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Demokrasi sebenarnya meliputi dua hal, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substantive. Dalam pelaksanaan demokrasi prosedural, kita harus menghormati prosedur-prosedur yang ada, agar hak asasi manusia dapat terlaksana. Demokrasi substansial menunjukkan kepada kematangan dari anggota masyarakat sebagai warga yang cerdas. Warga yang cerdas adalah warga yang telah dikembangkan kecerdasan kewarganegaraannya (*civic intelligent*).

Dalam hubungan ini, menarik apa yang dikatakan oleh Azyumardi Azra, bahwa *civic intelligent* mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan sikap kewargaan yang terpuji (*sivic disposition*), dan akhirnya partisipasi warga secara aktif di dalam membangun masyarakatnya (*civic participation*).¹¹ Dengan adanya *civic intelligent* ini, maka kontrol masyarakat terhadap penyeleng-

¹¹Baca selengkapnya dalam kata pengantar Azyumardi Azra dalam buku, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada media, 2003), hlm. x-xii.

gara negara, pemimpin-pemimpin masyarakat di dalam lembaga-lembaga pemerintahan dapat dikontrol secara terbuka, sehingga memungkinkan untuk meminimalisir tumbuh berkembangnya sikap korupsi.¹²

Syariat Islam dalam Pemberantasan Korupsi

Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, Islam, sebagaimana telah termaktup dalam al-qur'an, secara ekpilisit tegas menyatakan;

*"Dan janganlah ada sebagian kalian makan sebagian harta benda sebagian yang lain dengan jalan bhatil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)".*¹³

Dalam pada itu, sesungguhnya di Indonesia sudah terdapat niat besar dari pemerintah untuk mengatasi persoalan korupsi tersebut. Bahkan, telah dibuat satu ketetapan MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ajaran syariat Islam berikut; *pertama*, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik jika gaji yang

diterima tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak.¹⁴ Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparatur negara ini, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersabda;

"Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan".

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah bersabda, *"Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap"*. (H.R Imam Ahmad). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul bersabda, *"Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur"*. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja

¹²Jika menilik langkah dari aparaturnya penegak hukum, dalam hal ini KPK, akhir-akhir ini mulai intensif dalam pemburuan para koruptor. Upaya tersebut layak diacungi jempol. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah penegakan hukum secara optimal. Perlu juga disadari bersama, bahwa korupsi merupakan bencana nasional yang perlu penanganan sesegera mungkin untuk ditanggulangi.

¹³Al-qur'an Surat al-Baqarah [2]: 188), *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Mahkota Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, Edisi Revisi 1989), hlm. 46.

¹⁴Kendati demikian, realitas yang terjadi sejauh ini, remunerasi terbukti tidak terlalu ampuh untuk mereformasi Birokrasi. Hal itu penyebabnya adalah terletak pada mental manusianya. Karena kalau mentalnya yang memang sudah korup, sebarang tinggi gaji yang diperoleh, tetap saja tidak akan menghalangi mereka untuk berbuat korup. Karena itu, sebagai solusi bijak adalah dengan membuat sistem yang menutup kemungkinan adanya peluang korupsi. Baca lebih lanjut dalam harian *Jawa Pos*, "Berantas Korupsi Birokrasi", 31 Maret 2010, hlm. 4.

tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, penghitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengalkulasi harta kepala daerah Sa'ad bin Abi Waqash. Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Kenapa? Umar tahu sendiri, unta anaknya itu gemuk karena digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah " Aku tidak bekerja padamu". Jawab Khalifah, "Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !" Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta.¹⁵

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut. Baru setelah itu,

dibuktikan lewat pengadilan. Pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Berkaitan dengan dokumentasi tertulis ini, Islam, secara eksplisit menegaskan sebagaimana yang tersirat dalam al-Quran;

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..."*¹⁶

Jika dicermati ayat diatas, sesungguhnya merupakan bukti nyata tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata "maka tuliskanlah (*faktubuh*)" dalam ayat tersebut bersifat umum dan mencakup semua muamalah serta semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

Di samping itu, pembuktian pun dilakukan dengan pembuktian terbalik. Jika semua bukti yang diajukan tidak diterima oleh terdakwa, maka seorang terdakwa harus membuktikan dari mana harta itu diperoleh dan harus pula menunjukkan bahwa harta yang diperoleh bukan hasil korupsi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dicontohkan Umar bin Khatthab. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah, "Aku tidak bekerja padamu". Jawab Khalifah, "Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di

¹⁵<http://hizbut-tahrir.or.id/>(dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2009).

¹⁶Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282) *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Mahkota Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, Edisi Revisi 1989)., hlm. 70.

Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis!" Setelah itu, Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar tersebut salah. Ia tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil nepotisme. Akhirnya, Umar pun tetap pada putusannya. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tetapi anehnya, cara ini ditentang untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. *Keempat*, teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.¹⁷ Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali. *Kelima*, hukuman yang setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah). Artinya, dengan hukuman yang setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan

berpikir ulang untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam Islam, tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan seperti pencurian biasa yang pelakunya dipotong tangannya. Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.¹⁸ Akan tetapi, termasuk *jarimah* (kejahatan) yang akan terkena *ta'zir*. Bentuknya bisa berupa hukuman *tasyh'ir* (berupa pewartaan atas diri koruptor, pada zaman dahulu diarak keliling kota, sekarang bisa lewat media massa). Berkaitan dengan hal ini, Zaid bin Khalid al-Juhaini meriwayatkan Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mensholati seorang rekan mereka yang gugur dalam pertempuran Hunain. Mereka, para sahabat, tentu saja heran, karena seharusnya seorang yang syahid tidak disembahyangi. Rasul kemudian menjelaskan, "*Sahabatmu ini telah berbuat curang di jalan Allah.*" Ketika Zaid membongkar perbekalan almarhum, ia menemukan ghanimah beberapa permata milik kaum yahudi seharga hampir 2 dirham. Atau, bisa juga sampai hukuman kurungan. Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam kitab *Nidzamul 'Uqubat fil Islam*, hukuman kurungan koruptor mulai 6 bulan sampai 5 tahun. Namun, masih dipertimbangkan banyaknya uang yang telah dikorup.¹⁹ Jika mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. *Keenam*, kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara

¹⁷Lebih rinci berkaitan dengan hal ini, dapat dibaca dalam, Buletin Dakwah Al- Islam, *Dari Kongres Umat Islam Indonesia V; Indonesia Buruh Pemimpin Bertaqwa dan Sistem yang Berdasarkan Syariah*, Edisi 506/XVII., hlm. 2-3.

¹⁸<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/06/24/syariat-islam-dalam-pemberantasankorupsi/> (dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2009).

¹⁹Baca juga Adnan Topan Husodo, "Efektivitas Penjara Khusus Koruptor" dalam *Harian Jawa Pos*, Edisi Terbit, Jum'at, 07 Mei 2010., hlm. 4.

yang baru. Caranya, kepala negara menghitung kekayaan para pejabat lama lalu dibandingkan dengan harta yang mungkin diperolehnya secara resmi. Bila dapat dibuktikan dan ternyata terdapat kenaikan yang tidak wajar, seperti dilakukan Umar, kepala negara memerintahkan agar menyerahkan semua kelebihan itu kepada yang berhak menerimanya. Jika harta kekayaan itu diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka harta tersebut-katakanlah tanah-dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, apabila tidak jelas siapa pemiliknya yang sah, harta itu dikembalikan kepada kas negara. Namun, bila sulit dibuktikan, Khalifah Umar bin Khaththab membagi dua kekayaan mereka bila terdapat kelebihan dari jumlah semula, yang separuh diambil untuk diserahkan ke Baitul Mal dan separuh lagi diberikan kepada mereka. *Ketujuh*, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental *instan* akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat penegak hukum yang dengan caranya kadang tak segan memberi suap yang dibungkus dengan istilah hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparatur negara yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Demi menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku, walaupun dengan pedang". Lalu, bagaimana dengan pemerintah kita saat ini?

Penutup

Akhirnya, kita terus berupaya untuk mencegah peluang-peluang terjadinya tindakan korupsi. Pengawasan melalui ajaran agama yang tertanam kuat dalam hati nurani kita sebagai langkah preventif yang senantiasa terus kita galakkan. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana yang konsisten dan berlandaskan pada ajaran agama yang telah mengajarkan kita pada kebaikan dan kebenaran, maka kita sebagai bangsa Indonesia masih patut untuk berharap dan optimis semua masalah yang kerap terjadi mengenai tindakan korupsi di negeri ini dapat teratasi.

Inilah pentingnya seruan penerapan syariat Islam guna untuk menyelesaikan segenap problem yang tengah kita hadapi bersama sebagai anak bangsa dalam partisipasinya untuk pemberantasan korupsi di Negeri ini. Dan karenanya, mari bersama selamatkan Indonesia mulai sekarang dengan menegakkan syariat Islam. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

